

Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum

Nur Fitriah

Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding E-mail: Unifitri1984@gmail.com

Article Info :

Article history:

Received: February 13, 2026

Revised: March 16, 2026

Accepted: June 25, 2026

Keywords:

sole proprietorship; non-incorporated company; corporate law; legal certainty; sole proprietorship; msme.

Kata Kunci:

usaha perseorangan;
perusahaan bukan badan
hukum; hukum perusahaan;
kepastian hukum; perseroan
perorangan; umkm.

Abstract

This research is motivated by the dominance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Indonesian economy, most of which are run as sole proprietorships and non-legal entities. Despite their strategic role in driving national economic growth, creating jobs, and improving public welfare, the legal status of sole proprietorships has not been specifically regulated in the Indonesian corporate law system, thus creating legal uncertainty regarding legal status, business actors' responsibilities, and legal protection. This research aims to analyze the legal status of sole proprietorships and non-legal entities in the Indonesian corporate law system and evaluate the adequacy of their regulations in providing legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The research results show that the Indonesian corporate legal system differentiates between incorporated companies, namely cooperatives and limited liability companies, and non-incorporated companies, including Trading Companies (PD/UD), Civil Partnerships (Maatschap), Firms, and Limited Partnerships (CV). This research also found a gap in the regulations regarding sole proprietorships, which have only been partially addressed through Sole Proprietorships under the Job Creation Law and Government Regulation Number 8 of 2021. It concludes that more comprehensive legal regulations are needed regarding sole proprietorships and non-incorporated companies to ensure legal certainty, legal protection, and business certainty within the Indonesian corporate legal system.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia yang sebagian besar dijalankan dalam bentuk usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum. Meskipun memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedudukan hukum usaha perseorangan belum diatur secara khusus dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia serta mengevaluasi kecukupan pengaturannya dalam memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis,

dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia membedakan perusahaan menjadi perusahaan berbadan hukum, yaitu koperasi dan perseroan terbatas, serta perusahaan bukan badan hukum yang meliputi Perusahaan Dagang (PD/UD), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV). Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan norma mengenai pengaturan usaha perseorangan yang baru sebagian diakomodasi melalui Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepastian berusaha dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia, perusahaan terbanyak adalah perusahaan berbentuk Usaha Kecil yang pada umumnya merupakan perusahaan bukan badan hukum (USAHA, 2009). Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional sehingga perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha di masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu maka pada tahun 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan kemudian karena perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global maka pada tahun 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikenal dengan UMKM (Haryani, 2022). Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Salah satu materi dari UU UMKM tersebut adalah ketentuan mengenai kriteria bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menetapkan batasan kekayaan bersih dan hasil penjualan juga ditetapkan mengenai bentuk wadah usahanya, apakah berbentuk usaha orang perseorangan, perusahaan yang tidak berbadan hukum atau perusahaan yang berbadan hukum.

Perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 macam pertama yaitu: Perusahaan Badan Hukum yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara yang disebut perusahaan persekutuan, yang kedua Perusahaan Badan Hukum yang dapat dimiliki oleh swasta dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan (Dirdjosisworo, 1997). Bentuk perusahaan yang berbadan hukum seperti Koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, sedangkan yang berbentuk Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 40 tahun 2007. Adapun bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum atau yang disebut perusahaan bukan hukum seperti Firma dan CV diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 15 sampai dengan pasal 35. *Maatschap* atau Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan yang paling dasar diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata). Disamping bentuk badan sebagai wadah untuk menjalankan usaha, bentuk usaha yang telah banyak digunakan adalah bentuk usaha orang perseorangan yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah menyiapkan suatu Rancangan Undang Undang yang meliputi pengaturan mengenai usaha perseorangan, persekutuan perdata, Persekutuan firma dan persekutuan komanditer dengan judul "Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum".

Secara global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diakui sebagai tulang punggung perekonomian dan penyerap tenaga kerja terbesar di berbagai negara. Dalam konteks nasional, data

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa mayoritas unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM yang sebagian besar dijalankan sebagai usaha orang perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum. Fenomena hukum aktual memperlihatkan bahwa meskipun jumlahnya dominan, kedudukan hukum usaha perseorangan belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab, pemisahan harta kekayaan, dan perlindungan pihak ketiga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perkembangan badan usaha di Indonesia. Putu et al. (2022) menganalisis lahirnya Perseroan Perorangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pergeseran paradigma Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menuju badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang. Pangesti (2021) mengkaji penguatan regulasi Perseroan Terbatas Perorangan bagi usaha mikro dan kecil dalam mendukung pemulihan ekonomi. Sementara itu, Zen et al. (2022) menyoroti problematika hukum pengelolaan usaha mikro dan kecil sebagai Perseroan Perorangan. Ketiga penelitian tersebut memusatkan perhatian pada Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, namun belum secara khusus membahas kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum (Perusahaan Dagang, Maatschap, Firma, dan CV) secara terintegrasi.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap): kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada perusahaan berbadan hukum perorangan (Perseroan Perorangan), sedangkan kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum secara menyeluruh masih kurang mendapat perhatian. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penempatan usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam satu kerangka analisis yuridis yang dikaitkan dengan perkembangan terbaru, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum serta hadirnya Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini adalah memberikan landasan konseptual bagi pembentukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perseorangan yang selama ini belum terwadahi secara khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia; dan (2) bagaimana implikasi hukum serta kelemahan pengaturan perusahaan bukan badan hukum dikaitkan dengan perkembangan regulasi terbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum serta mengevaluasi kecukupan pengaturannya. Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian hukum perusahaan, dan secara praktis memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun pengaturan usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maksudnya penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada (Mahmud Marzuki, 2010). Objek penelitian ini adalah kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum (Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata/Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer) dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan ([Susanti et al., 2022](#)). Bahan hukum yang dipergunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*, *Staatsblad* 1847-23;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3*, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491*);
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*)(*Nomor U. U.*, 2020);
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Seperti: buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: internet, jurnal non hukum ([Soekanto, 2007](#)).

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan doktrinal. Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum sesuai isu hukum, analisis bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Teknik inventarisasi bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan dengan isu hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif, yakni dengan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab isu hukum. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami maksud dan tujuan pengaturan perusahaan bukan badan hukum dalam KUHD dan KUH Perdata serta peraturan terkait. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa asas dan norma hukum menuju premis khusus berupa jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan

Perusahaan adalah suatu unit organisasi usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan dipandang dari sisi hukum adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara terusmenerus, tidak terputus-putus dan terangterangan yang bergerak keluar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ([Hadhikusuma, 1995](#)). Sedangkan secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Perusahaan adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat

dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Menurut Rivai (2014) menjelaskan bahwa suatu Perusahaan juga dapat disebut organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu dan secara sendiri-sendiri. Organisasi suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sarana. Sedangkan menurut Riva'i, organisasi adalah suatu bentuk kelompok individu-individu dengan struktur dan tujuan tertentu. Sedangkan Siagian menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugastugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Muhammad (1999), bahwa hukum perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha. Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Hadhikusuma (1995), bahwa hukum perusahaan adalah hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk perusahaan serta segala aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan. Perusahaan merupakan pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan pekerjaan kehidupan sehari-hari. Istilah perusahaan baru timbul kemudian, dimana sebelumnya lazim disebut dengan perdagangan, sehingga pada saat itu timbulah istilah hukum dagang.

Hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. (Fuady, 2002) Dalam perkembangan ini munculah apa yang disebut hukum perusahaan. Pengaturan dari hukum perusahaan ini diatur dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengaturan hukum perusahaan dalam KUH Perdata sebagian besar terletak pada Buku III tentang Perikatan. Masuknya hukum perusahaan ke dalam hukum perikatan, karena hukum perusahaan mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya (Kamsil, 2005) Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 membawa perubahan signifikan pada "aspek hukum organisasi" dan aktifitas komersial suatu Perseroan Terbatas.

Perusahaan dipandang dari sudut ekonomi adalah suatu unit organisasi usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan dipandang dari sisi hukum adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara terusmenerus, tidak terputus-putus dan terangterangan yang bergerak keluar dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Perusahaan yang bergerak dibidang bisnis ada yang sudah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan merupakan organisasi perusahaan yang berbadan hukum, sedangkan persekutuan komanditer (CV), firma, Usaha Dagang (UD), kongsi adalah oraganisasi perusahaan yang belum/tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, makalah ini akan menyajikan pembahasan ringkas seputar penerapan sistem peraturan perundang-undangan hukum perusahaan di Indonesia.

Badan Hukum

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli: (Ali, 1987)

- a. Menurut E. Utrecht (Authorities, 2019), badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro (R Soemitro, 1987) mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*). Badan hukum adalah suatu realitas (bukan fiksi) dan berupa suatu konstruksi hukum. Dikatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum, sama dengan manusia, dengan perbedaan bahwa badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk mengabdikan pada kehidupan hukum manusia. Manusia sendiri mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kesusilaan dan kemasyarakatan, dan karena itu dikenal adanya hak asasi manusia. Dalam kenyataan perlu diketahui bahwa misalnya badan hukum PT berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 sebagai Direksi. Dalam pasal 85 dikatakan bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan". Dengan demikian antara Direksi dan korporasi ada hubungan istimewa yang dinamakan "*fiduciary relationship*" (hubungan kepercayaan), yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi setiap anggota direksi.

Keberadaan badan hukum akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Pendirian suatu badan hukum haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture;
- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan.

Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (a), (b), (c) disebut korporasi

corporatie). Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu yang bernilai ekonomis.

Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan Dagang

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha ([Sembiring, 2015](#)). Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang. Pengusahanya langsung bertindak sebagai pengelola yang kadangkala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja tersebut bukan termasuk pemilik tetapi berstatus sebagai pembantu pengusaha dalam mengelola perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan one man corporation atau een manszaak.

Modal dalam perusahaan perseorangan milik satu orang, yaitu milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang, maka biasanya modal itu tidak besar. Sebagian besar perusahaan perseorangan ini modalnya termasuk modal kecil atau modal lemah. Kedudukan hukum dari Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) tidaklah tegas karena tidak dapat dikategorikan dengan Maatschap, Firma, dan CV yang diatur dalam KUHD namun pemerintah berupaya melegalsasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seakan-akan cenderung mempersamakan bentuk perusahaan perseorangan ini dengan “Handelsvennootschap” yang dapat mendekati pengertian “vennootschap” pada umumnya seperti Maatschap, Firma, dan CV. Padahal pengertian vennootschap ([Diani & Justici, 2020](#)) adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih yang mana mengikatkan diri untuk bersama-sama membiayai, mengerjakan atau menjalankan suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, Jelaslah bahwa pengertian Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) berbeda dengan vennootschap (persekutuan) pada umumnya. Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) terlihat lahir dari hukum kebiasaan KUHD sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, akan tetapi dalam praktek (hukum kebiasaan) diakui sebagai pelaku usaha. Di dalam dunia usaha, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) ini berbeda dengan vennootschap (persekutuan) yang terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan perseorangan seperti PD hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan dua orang atau lebih.

Pada Perseroan Terbatas (salah satu contoh persekutuan), jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa keseluruhan pemegang saham pada PT adalah pengusaha. Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris kemudian diikuti dengan permohonan “izin usaha” kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan “izin tempat usaha” kepada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak ada akta notaris, usaha dagang ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya sebagai alat

bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukum. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini, orang berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebenarnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan. Akta ini juga tidak perlu didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pula tidak perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI (Yustisia Utami, 2020).

Persekutuan Perdata

Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap (Rudhi Prasetya Maatschap, 2002). Bila Firma dan CV sebagai bentuk Maatschap, maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari Maatschap, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Jelasnya, apa yang diatur dalam KUHPerdato mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuan persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdato.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “maatschap” dan “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. H. Van der Tas, dalam Kamus Hukum menerjemahkan Maatschap sebagai perseroan, perserikatan, persekutuan. R. Subekti dalam terjemahan BW menyebut istilah Maatschap sebagai persekutuan. Penulis lain menerjemahkannya sebagai persekutuan perdata atau perserikatan perdata (burgelijke maatschap) (Yustisia Utami, 2020). “Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaananya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Batasan yuridis Maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 KUHPerdato yang dirumuskan sebagai berikut: “Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena: (Widjaya, 2000)

- a. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah);
- b. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja;
- c. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan;

- d. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma;

Persekutuan Firma (Vennootschap Onder Firma)

Pengertian Firma dijelaskan dalam pasal 16 KUHD, “Persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama”. Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma merupakan persekutuan khusus. Kekhususan itu terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan pada Persekutuan Perdata (Maatschap), yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 KUHD);
- c. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD);

Dengan demikian, Persekutuan Perdata yang unsur tambahannya kurang dari apa yang disebutkan diatas, maka Persekutuan Perdata itu belum menjadi Persekutuan Firma. Molengraaff memberikan pengertian Firma dengan menggabungkan Pasal 16 dan Pasal 18 WvK, yaitu suatu perkumpulan (vereniging) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan Firma dengan pihak ketiga. (Partadireja, 1978) Schilfgaarde mengatakan Persekutuan Firma sebagai persekutuan terbuka terangterangan (openbare vennootschap) yang menjalankan perusahaan dan tidak mempunyai pesero komanditer. Menurut Slagter, Firma adalah suatu perjanjian (een overeenkomst) yang ditujukan kearah kerja sama di antara dua orang atau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama, agar supaya memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama (gemeenschappelijk vermogensrechtelijk voordeel) guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, kerja, nama baik atau kombinasi dari padanya ke dalam perusahaan.

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Misalnya: salah seorang sekutu bernama “Hermawan”, lalu Persekutuan Firma yang mereka dirikan diberi nama “Persekutuan Firma Hermawan”, atau “Firma Hermawan Bersaudara”. Disini kelihatan bahwa nama salah seorang sekutu dijadikan sebagai nama Firma.

Menurut Pasal 16 KUHD jo 1618 KUHPerdata, pendirian Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian Firma itu dengan akta otentik. Namun demikian, ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan sanksi bila pendirian Firma itu dibuat tanpa akta otentik. Bahkan menurut pasal ini, dibolehkan juga Firma didirikan tanpa akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak bisa dijadikan argumen untuk merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian Firma, sehingga menurut hukum suatu Firma tanpa akta juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Di sini kedudukan akta itu lain dari pada akta dalam pendirian suatu PT. Pada PT, akta otentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik PT dianggap tidak pernah ada (Ichsan, 1987).

Setelah akta pendirian dibuat, akta tersebut kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Baru setelah itu diumumkan dalam Berita Negara RI. Disamping itu, untuk memulai berusaha sekutu pendiri harus mengantongi Surat Izin Usaha, Surat Izin Tempat Berusaha dan Surat Izin berhubungan dengan UU Gangguan bila diperlukan. Sebenarnya, berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 29 KUHD, dikenal dua jenis Firma, yaitu:

- a. Firma umum, yakni Firma yang didirikan tetapi tidak didaftarkan serta tidak diumumkan. Firma

ini menjalankan segala urusan, didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan masing-masing pihak (sekutu) tanpa dikecualikan berhak bertindak untuk dan atas nama Firma.

- b. Firma khusus, yakni Firma yang didirikan, didaftarkan serta diumumkan, dan memiliki sifat-sifat yang bertolak belakang dengan Firma umum seperti disebutkan di atas.

Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu: Partadireja (1978)

- 1) Tanggung jawab tidak terbatas, artinya apabila Firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang Firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dipakai untuk membayar utang-utang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi. Dengan kata lain, bila Firma jatuh pailit, ada kemungkinan anggotanya ada yang terseret pailit. Sebaliknya, bila sekutunya ada yang pailit, belum tentu Firma harus terseret pailit. Mungkin hanya harus dikeluarkan dari Firma dan kekayaannya yang di Firma (modal dan keuntungan) harus dibayarkan.
- 2) Tanggung jawab solider. Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak luar. Sekutu Firma bertanggung jawab penuh atas perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya.

Berdasarkan Tanggungjawabnya dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap sekutu mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuan, kecuali bila sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan tersebut (Pasal 17 KUHD). Bila tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk mengadakan perbuatan hukum, maka dapat dianggap bahwa tiap-tiap sekutu saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Hal ini mencakup semua perbuatan hukum, termasuk tindakan-tindakan di muka hakim.

Dengan demikian, asas kewenangan mewakili berarti bahwa sekutu-sekutu lain turut terikat oleh perbuatan seorang sekutu terhadap pihak ketiga, sekedar perbuatan itu dilakukan atas nama dan bagi kepentingan Firma. Dengan ini timbul asas pertanggungjawaban sekutu adalah pribadi untuk keseluruhan (solider/renteng). Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kepada sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut mengganti kerugian oleh Firma berdasarkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pendapat umum di Indonesia, bahwa Persekutuan Firma belum/bukan badan hukum. Ada beberapa syarat/unsur materil agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum, ialah:

- (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu;
- (2) Ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil, yakni dalam rangka mencari laba/keuntungan.
- (3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu.

Berdasarkan beberapa syarat/unsur materil diatas, sebenarnya Persekutuan Firma sudah mencukupi untuk menjadi badan hukum. Tetapi bila menilik dari syarat/unsur formil, jelas Persekutuan Firma belum bisa dikatakan sebagai badan hukum. Unsur formil yang dimaksud adalah “pengakuan undang-undang dan pengesahan dari Pemerintah (Mentri Kehakiman, sekarang Mentri Hukum dan HAM)”. Kalau syarat/unsur formil ini dipenuhi maka Firma sudah bisa disebut badan hukum. Walaupun Firma mempunyai modal yang terpisah dengan harta para sekutunya, namun

karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka Firma tidak dapat mengambil bagian dalam lalu lintas hukum; Firma an sich tidak dapat mengadakan tindakan hukum dan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti badan hukum pada umumnya. Karena bukan badan hukum, maka Firma tidak mempunyai alat-alat seperti pengurus yang dapat melakukan tindakan hukum (Ichsan, 1987).

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut.

Pengaturan tentang firma terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Perseroan komanditer merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya tersebut serta tanggung jawabnya hanya terbatas pada pemasukannya tersebut. (Muhammad, 1999) Bila Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, maka tiga pasal diantaranya yakni Pasal 19, 20 dan 21 merupakan aturan mengenai CV. Hal itulah sebabnya dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan Komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni firma yang lebih sempurna dan memiliki satu atau beberapa orang sekutu pelepas uang/komanditer. Dalam Firma biasa, sekutu komanditer ini tidak dikenal, tetapi masing-masing sekutu wajib memberikan pemasukan (*inbreng*) dalam jumlah yang sama, sehingga kedudukan mereka dari segi modal dan tanggung jawab juga sama. Dalam CV ada perbedaan antara sekutu komanditer (sekutu diam; mitra pasif; sleeping partners) dan sekutu komplementer (sekutu kerja; mitra aktif; mitra biasa; pengurus). Adanya perbedaan sekutu-sekutu itu membawa konsekuensi pada perbedaan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sekutu yang berbeda itu.

Dengan kata lain, terdapat dua macam sekutu dalam CV. Pertama, sekutu komanditer yakni sekutu yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan kedua, sekutu komplementer yakni sekutu yang menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggung jawabannya sampai kepada harta pribadinya.

Molengraaff melihat CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handelsbedrijf*) (Partadireja, 1978) Perumusan ini terlalu sederhana sehingga masih kurang mencakup unsur-unsur yang diperlukan oleh suatu CV seperti pencerminan adanya sekutu yang secara tanggung menanggung sepenuhnya bertanggung jawab bersama, disamping adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu komanditer serta unsur menjalankan perusahaan.

Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dengan Persekutuan Firma yang bertanggung jawab secara

tanggung menanggung bersama. Sehingga dengan demikian maka sekutu sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus, untuk secara penuh memasukkan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan. Ada tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal:

- a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi kedalam persekutuan ini sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer
- b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan "CV" (misalnya CV. Sejahtera). Bisa juga dalam penulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
- c. CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktek kalangan pengusaha/dunia perniagaan. Pada hakekatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang sudah terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdato jo Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa).

Sekutu komanditer tidak diperkenankan menjadi sekutu pengurus atau bekerja dalam perusahaan termasuk dengan surat kuasa (Pasal 20 ayat 2 KUHD), dan bahkan penggunaan namanya pun dilarang menurut undang-undang. Hal ini dapat dimengerti karena para sekutu komanditer tidak bertanggung jawab dalam pengurusan CV dan mereka hanya bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Keadaan ini sama sekali tidak diketahui oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga hanya tahu bahwa yang melakukan pengurusan CV adalah sekutu komplementer yang bertanggung jawab tidak terbatas.

Sekutu komanditer dapat melakukan pengawasan atas pengurusan CV apabila hal itu ditetapkan dalam perjanjian pendirian CV, akan tetapi pengawasan tersebut hanya bersifat intern dan tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan suatu kesan keluar seakan-akan ia sebagai sekutu pengurus. Dalam perjanjian pendirian CV dapat ditetapkan bahwa terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam pengurusan persekutuan maka diharuskan adanya persetujuan dari para sekutu komanditer.

Pembubaran CV yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaries, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Muhammad, 1999).

Analisis Yuridis Kedudukan dan Implikasi Hukum Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum usaha perseorangan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia menunjukkan karakter yang khas. Usaha perseorangan seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) tidak diatur secara khusus dalam KUHD maupun KUHPerdata, melainkan tumbuh dan diakui melalui hukum kebiasaan (living law). Ketidadaan pengaturan

khusus ini menyebabkan usaha perseorangan tidak memiliki status badan hukum, sehingga tidak terdapat pemisahan antara harta kekayaan pribadi pengusaha dengan harta usaha. Konsekuensi yuridisnya, pengusaha bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas seluruh perikatan usahanya.

Implikasi hukum tersebut berlaku pula pada perusahaan bukan badan hukum lainnya. Pada *Maatschap*, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV), sekutu bertanggung jawab secara pribadi—bahkan secara tanggung renteng pada Firma—hingga menyentuh harta pribadi. Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang menganut prinsip pemisahan harta kekayaan (*separate legal entity*) dan tanggung jawab terbatas, perusahaan bukan badan hukum tidak memberikan perlindungan serupa. Perbandingan pendapat para ahli menegaskan hal ini: Molengraaff dan Slagter menekankan unsur menjalankan perusahaan di bawah nama bersama sebagai ciri Firma, sedangkan kajian mutakhir menempatkan ketiadaan status badan hukum sebagai kelemahan struktural yang menghambat pengembangan usaha dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar demi perlindungan pihak ketiga (Rima Ratna Dewi et al., n.d.).

Kelemahan regulasi tampak dari terpencarnya pengaturan perusahaan bukan badan hukum dalam berbagai sumber hukum peninggalan kolonial (KUHD dan KUH Perdata) yang usianya telah lebih dari satu abad, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur usaha perseorangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama menyangkut tanggung jawab, kepailitan, dan perlindungan pihak ketiga.

Perkembangan regulasi terbaru sebagian menjawab persoalan tersebut. Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum yang meliputi pengaturan usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui (Indonesia, 2023) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan bentuk badan hukum baru, yaitu Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Melalui instrumen ini, pelaku usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat memperoleh status badan hukum dengan tanggung jawab terbatas hanya dengan satu orang pendiri (Jaya, 2021).

Menurut penulis, hadirnya Perseroan Perorangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum secara umum, karena bentuk tersebut hanya berlaku bagi usaha mikro dan kecil yang memilih berbadan hukum. Perusahaan bukan badan hukum seperti PD/UD, *Maatschap*, Firma, dan CV tetap berada di luar rezim badan hukum dan masih memerlukan pengaturan khusus. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah, kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum saat ini masih bersifat parsial dan tersebar, sehingga pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Usaha perseorangan seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) belum memperoleh pengaturan khusus dan berkembang melalui praktik serta hukum kebiasaan, sedangkan Persekutuan Perdata (*Maatschap*),

Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai badan usaha yang bukan badan hukum. Konsekuensi dari status tersebut adalah tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan para sekutu serta tidak adanya tanggung jawab terbatas, sehingga tanggung jawab para sekutu bersifat pribadi dan tidak terbatas. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum baik bagi pelaku usaha maupun pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perusahaan tersebut. Kelemahan pengaturan yang tersebar dan sebagian besar telah berusia lama tersebut memang mulai dijawab melalui hadirnya Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Namun demikian, pengaturan tersebut hanya ditujukan bagi usaha mikro dan kecil sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan hukum usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan usaha perseorangan dan perusahaan bukan badan hukum dalam satu kerangka analisis yuridis yang utuh sekaligus menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perseorangan dan Perusahaan Bukan Badan Hukum guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu unit organisasi usaha yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari sudut pandang hukum, perusahaan dipahami sebagai kegiatan usaha yang dijalankan secara terus-menerus, tidak terputus-putus, dilakukan secara terang-terangan, bergerak keluar, dan bertujuan memperoleh keuntungan. Sementara itu, badan usaha merupakan kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Meskipun sering dipersamakan, badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang berbeda, karena badan usaha merupakan subjek atau wadah kegiatan usaha, sedangkan perusahaan merupakan tempat badan usaha mengelola faktor-faktor produksi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Salah satu bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah perusahaan bukan badan hukum, yaitu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha lebih sederhana dan lebih bebas dibandingkan perusahaan berbadan hukum. Jenis perusahaan bukan badan hukum meliputi Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang dijalankan oleh seorang pengusaha perseorangan, Persekutuan Perdata (Maatschap) sebagai bentuk persekutuan yang diatur dalam hukum perdata, Firma yang menurut Pasal 16 KUHD merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, serta Persekutuan Komanditer (CV) yang merupakan firma dengan satu atau beberapa sekutu komanditer yang hanya menyerahkan modal berupa uang atau barang tanpa turut serta dalam pengelolaan maupun penguasaan persekutuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, S. H. (2021). *Hukum perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, C. (1987). *Badan hukum*. Penerbit Alumi.
- Dewi, R. R., & Anggawira, A. (2026). Konstruksi dan kedudukan hukum perseroan perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja: Analisa mekanisme pembentukan hingga pembubaran. *IBLAM Law Review*, 6(2), 45–61.
- Diani, R., & Kusuma, M. (2020). Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan. *Justici*, 13(1), 79–97.
- Dirdjosisworo, S. (1997). *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.

- Fuady, M. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*.
- Hadhikusuma, R. T. (1995). *Pengertian pokok hukum perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*.
- Haryani, D. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap pengembangan usaha anyaman rumbai di Desa Sidang Mas Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial*, 17(2), 76–88.
- Ichsan, A. (1987). *Hukum dagang, lembaga perserikatan surat-surat berharga, aturan-aturan angkutan*. Pradnya Paramita.
- Jaya, F. (2021). Potensi konflik kepentingan dalam pendirian badan hukum perorangan pasca revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123.
- Kamsil, C. J. T. (2015). *Hukum perusahaan Indonesia (aspek hukum dalam ekonomi) bagian 1*. Pradnya Paramita.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan perorangan pasca UU Cipta Kerja: Perubahan paradigma perseroan terbatas sebagai asosiasi modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode penelitian hukum*. Kencana Prenada.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan regulasi perseroan terbatas perorangan usaha mikro dan kecil dalam mendukung pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117.
- Partadireja, I. (1978). *Pengetahuan dan hukum dagang*. Erlangga.
- Prasetya, R. (2002). *Maatschap firma dan persekutuan komanditer*. Citra Aditya Bakti.
- Rivai, V. (2014). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*.
- Sekarwati, R. A. A., Suryanti, N., & Afriana, A. (2022). Sistem online pada transaksi pembayaran jasa ditinjau dari asas keseimbangan dalam hukum persaingan usaha. *Litigasi*, 23(1), 21–38.
- Sembiring, S. (2015). *Hukum dagang*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. (1964). *Penuntun perseroan terbatas dengan undang-undang pajak perseroan*.
- Susanti, D. O., Efendi, A. A., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum melalui sistem administrasi badan usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 1–19.
- Widjaya, I. R. (2000). *Hukum perusahaan: Khusus pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas berlaku efektif sejak 7 Maret 1996*. Kesaint Blanc.